



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 57 /Pid.C/2025/PN Mgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama : DIDIK PRIYADI
Kebangsaan : Indonesia
Umur / Tgl lahir : 33 tahun/ 20 April 1992
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat / Tempat : Dsn Lombok, RT.25, Rw.07, Desa Pragak, Kec. Parang,

Tinggal Kab. Magetan;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

- CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H., Hakim;
- JAKA KARSENA, S.H. Panitera Pengganti;
- AIPDA RIDWAN.....Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah membaca pelimpahan berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Polisi Resor Magetan atas kuasa Penuntut Umum;

- a. Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan;
- b. Keterangan saksi 1. TAUFAN OKMA ASWA, saksi 2. TEGAR PUTRA PAMUNGKAS, dengan keterangan terdakwa Slamet adalah benar sebagaimana surat Berita Acara Perkara;
- c. Saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti;
- d. Terdakwa mengakui perbuatannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa DIDIK PRIYADI;

Membaca surat dakwaan beserta surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi saksi;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 Pukul 22.55 Wib pada saat dilaksanakan Patroli kewilayahan dari Polres Magetan, pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIDIK PRIYADI telah kedatangan membawa dan menyimpan miras jenis arak jowo di pertigaan YKP Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, selanjutnya Terdakwa DIDIK PRIYADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Magetan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi terungkap Terdakwa melakukan tindak pidana menyimpan dan mengonsumsi minuman beralkohol tradisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut:

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran minuman keras;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Perda Magetan Nomor 8 Tahun 2015 serta peraturan lain yang bersangkutan;

Telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK PRIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membawa dan Menyimpan Minuman beralkohol tradisional “;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Botol Aqua 0,6 Liter Miras jenis Arak Jowo

Hal 2 dari 3, BA No. 57/Pid.C/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh JAKA KARSENA, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Aipda Ridwan, sebagai Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JAKA KARSENA, S.H.

CESAR ANTONIO MUNTHE, S.H., M.H